



**PUTUSAN**

Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Nordin als Tosay Bin Muhammad Bahri Alm.
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/28 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat sekarang : Jln Pondok Pinus Lestari Rt 019  
Rw 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan  
Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru/ di Kost Jln  
Batung Karanganyar 3 Kelurahan Loktabat Utara  
Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru  
(keterangan sesuai dengan KTP dengan No.NIK :  
5972052807880002)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Henrika Radixa Faleriana, S.H., dkk Advokat-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin Banjarbaru) yang beralamat di Jalan Sidodadi Nomor 2 RT. 005/ RW. 005 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Mei 2022 Nomor 146/Pen.Pid/2022/PN Bjb,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NORDIN Als TOSAY Bin MUHAMMAD BAHRI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair atas diri Terdakwa.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **AHMAD NORDIN Als TOSAY Bin MUHAMMAD BAHRI (Alm)** berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.30 gram dan berat bersih 0,10 gram.
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.27 gram dan berat bersih 0,07 gram.
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.29 gram dan berat bersih 0,09 gram.
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.31 gram dan berat bersih 0,11 gram.
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.31 gram dan berat bersih 0,11 gram.
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.28 gram dan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 3.67 gram dan berat bersih 3,47 gram;
- 1 (satu) buah timbangan Digital merk. Digital Scale;
- 1 (satu) Pack plastik Klip kecil merk. ZIP IN;

## ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam.

## ***Dirampas untuk Negara;***

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

----- Bahwa ia Terdakwa AHMAD NORDIN Als TOSAY Bin MUHAMMAD BAHRI (Alm) pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 bertempat di pinggir jalan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Jl. Pramuka Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada saat Terdakwa ingin membeli sabu-sabu, Terdakwa kemudian menghubungi saudari MAMA YANA (DPO) lewat telpon dan kemudian mengatakan bahwa akan membeli sabu-sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian Terdakwa dan saudari MAMA YANA sepakat lalu Terdakwa diminta untuk mengambil sabu-sabunya tersebut di Banjarmasin;
- Terdakwa kemudian menuju ke Banjarmasin dan sesampainya di Banjarmasin Terdakwa tidak bertemu dengan Sdri. MAMA YANA namun Terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu-sabu yang dipesannya di daerah Jl. A. Yani Km 6 tepatnya di pinggir jalan di mana sabu-sabu tersebut disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna dan kemudian Terdakwa menemukan kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang telah Terdakwa pesan dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang menuju ke Banjarbaru;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 01913/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si. (PS. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST (PS. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:
  - o “Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 03790/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,003 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*. -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa AHMAD NORDIN Als TOSAY Bin MUHAMMAD BAHRI (Alm) pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Kost Jl. Batung Karanganyar 3 Rt 019 Rw 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bermula pada saat Saksi SEPTIAN POLTAK HUTASOIT Anak dari ARRY P. HUTASOIT, Saksi NUR CHOLIS Bin RUSTAMAJI, dan Saksi ZAIDI RUSHADI Bin SYAHRUJI melakukan patrol antisipasi Preman dan saat itu melintas di Jl. Batung Karanganyar Banjarbaru dan pada saat itu mendapat informasi terkait peredaran narkotika dan selanjutnya para Saksi menuju ke rumah yang dimaksud;
- Sesampainya di lokasi, para Saksi kemudian melihat Terdakwa yang sedang tiduran dan langsung mendatangi Terdakwa dan para Saksi menjelaskan bahwa para Saksi adalah petugas kepolisian Polsek Banjarbaru Utara dan melakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan para Saksi menemukan barang bukti di bawah kasur berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.30 gram dan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.27 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.29 gram dan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.31 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.31 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.28 gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 3.67 gram dan berat bersih 3,47 gram, 1 (satu) buah timbangan Digital merk. Digital Scale dan 1 (satu) Pack plastik klip kecil merk. ZIP IN dan kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam diletakkan di atas meja yang dipergunakan untuk tranSaksi penjualan narkoba jenis sabu-sabu;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 01913/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si. (PS. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST (PS. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:

- o "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 03790/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,003 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.";

----- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.* -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Zaidi Rushadi Bin Syahrui di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi dari Polsek Banjarbaru Utara terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bjb



sekitar pukul 23.00 WITA, di Kost Jalan Batung Karanganyar 3 RT19 RW008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi dari Tim Buser Polsek Banjarbaru Utara melakukan patrol antisipasi preman. Saat melintasi Jalan batung Karanganyar Banjarbaru, Saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost yang ada dilokasi tersebut merupakan tempat terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu, sehingga menindaklanjuti informasi dari Masyarakat dilakukan penyelidikan dan rumah yang dimaksud segera kami datangi dan saat masuk kedalam rumah tersebut, ditemui Terdakwa yang saat itu sedang berbaring. Setelah menunjukan surat tugas Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di bawah kasur dikamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 3,67 gram dan berat bersih 3,47 gram, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Digital Scale dan 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Merk Zip In. selain itu disita pula 1 (satu) Buah Hp Merk Realme Warna Hitam yang menurut Terdakwa digunakannya untuk memesan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di atas meja;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang-barang bukti yang ditemukan dan disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari dengan cara membeli dari seseorang dari Banjarmasin yang bernama Mama Yana pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 di daerah Jalan Pramuka Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan harga Rp12.000.000,00 (Dua

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bjb



belas juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi pake-paket kecil;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dan sebagian lainnya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram yang dijual kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membeli dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan maupun pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Atas Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

## **2. Septian Poltak Hutasoit di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi dari Polsek Banjarbaru Utara terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, di Kost Jalan Batung Karanganyar 3 RT19 RW008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi dari Tim Buser Polsek Banjarbaru Utara melakukan patrol antisipasi preman. Saat melintasi Jalan batung Karanganyar Banjarbaru, Saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost yang ada dilokasi tersebut merupakan tempat terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu, sehingga menindaklanjuti informasi dari Masyarakat dilakukan penyelidikan dan rumah yang dimaksud segera kami datang dan saat masuk kedalam rumah tersebut, ditemui Terdakwa yang saat itu sedang berbaring. Setelah menunjukkan surat tugas Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di bawah kasur kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,10 gram,





1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 3,67 gram dan berat bersih 3,47 gram, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Digital Scale dan 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Merk Zip In. selain itu disita pula 1 (satu) Buah Hp Merk Realme Warna Hitam yang menurut Terdakwa digunakannya untuk memesan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di atas meja;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang-barang bukti yang ditemukan dan disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari dengan cara membeli dari seseorang dari Banjarmasin yang bernama Mama Yana pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 di daerah Jalan Pramuka Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan harga Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi pake-paket kecil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dan sebagian lainnya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram yang dijual kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membeli dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan maupun pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Atas Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;



### 3. Nur Cholis Bin Rustamaji di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi dari Polsek Banjarbaru Utara terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, di Kost Jalan Batung Karanganyar 3 RT19 RW008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi dari Tim Buser Polsek Banjarbaru Utara melakukan patrol antisipasi preman. Saat melintasi Jalan batung Karanganyar Banjarbaru, Saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost yang ada dilokasi tersebut merupakan tempat terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu, sehingga menindaklanjuti informasi dari Masyarakat dilakukan penyelidikan dan rumah yang dimaksud segera kami datangi dan saat masuk kedalam rumah tersebut, ditemui Terdakwa yang saat itu sedang berbaring. Setelah menunjukan surat tugas Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di bawah kasur dikamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 3,67 gram dan berat bersih 3,47 gram, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Digital Scale dan 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Merk Zip In. selain itu disita pula 1 (satu) Buah Hp Merk Realme Warna Hitam yang menurut Terdakwa digunakannya untuk memesan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di atas meja;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang-barang bukti yang ditemukan dan disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari dengan cara membeli dari seseorang dari Banjarmasin yang bernama Mama Yana pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 di daerah Jalan Pramuka Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan harga Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi pake-paket kecil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dan sebagian lainnya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram yang dijual kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membeli dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan maupun pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Atas Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Kost tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Batung Karanganyar 3 RT. 019 RW 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saat Terdakwa sedang berbaring sendirian di rumah Kost Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di bawah kasur kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 3,67 gram dan berat bersih 3,47 gram, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Digital Scale dan 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Merk Zip In. Selain itu disita pula 1 (satu) Buah Hp Merk Realme Warna Hitam yang digunakan untuk memesan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di atas meja;

- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan dan disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari dengan cara dengan membeli dari seseorang di Banjarmasin yang Terdakwa kenal sebagai Mama Yana sebanyak 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 dengan system ranjau yang dipesan melalui telpon kepada Mama Yana, kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil di Jalan Pramuka Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan setelah itu uang pembayarannya ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Mama Yana.
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil yang kemudian Terdakwa jual dan sisanya ditemukan oleh Anggota Polsek Banjarbaru Utara lalu dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa selain dijual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa dari menjual narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya yang Terdakwa gunakan untuk mengganti narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membeli dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan maupun pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2016 selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Martapura terkait perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.30 gram dan berat bersih 0,10 gram.
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.27 gram dan berat bersih 0,07 gram.
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.29 gram dan berat bersih 0,09 gram.
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.31 gram dan berat bersih 0,11 gram.
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.31 gram dan berat bersih 0,11 gram.
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.28 gram dan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 3.67 gram dan berat bersih 3,47 gram;
- 1 (satu) buah timbangan Digital merk. Digital Scale;
- 1 (satu) Pack plastik Klip kecil merk. ZIP IN;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam.

**Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa:**

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01913/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor: 03790/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,003 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.”;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Kost tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Batung Karanganyar 3 RT. 019 RW 008 Kelurahan Loktabat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saat Terdakwa sedang berbaring sendirian di rumah Kost Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di bawah kasur kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 3,67 gram dan berat bersih 3,47 gram, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Digital Scale dan 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Merk Zip In. Selain itu disita pula 1 (satu) Buah Hp Merk Realme Warna Hitam yang digunakan untuk memesan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di atas meja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01913/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor: 03790/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,003 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.”;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dan disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari dengan cara dengan membeli dari seseorang di Banjarmasin yang Terdakwa kenal sebagai Mama Yana sebanyak 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 dengan sistem ranjau yang dipesan melalui telepon kepada Mama Yana, kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil di Jalan Pramuka Kecamatan Banjarmasin Timur Kota

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin dan setelah itu uang pembayarannya ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Mama Yana.

- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil yang kemudian Terdakwa jual dan sisanya ditemukan oleh Anggota Polsek Banjarbaru Utara lalu dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa selain dijual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa dari menjual narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya yang Terdakwa gunakan untuk mengganti narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membeli dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan maupun pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2016 selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Martapura terkait perkara narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud



dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Ahmad Nordin als Tosay Bin Muhammad Bahri Alm. yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **sub unsur narkotika golongan I**, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WITA di rumah Kost tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Batung Karanganyar 3 RT. 019 RW 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saat Terdakwa sedang berbaring sendirian di rumah Kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di bawah kasur kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 3,67 gram dan berat bersih 3,47 gram, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Digital Scale dan 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Merk Zip In. Selain itu disita pula 1 (satu) Buah Hp Merk Realme Warna Hitam yang digunakan untuk memesan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di atas meja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01913/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor: 03790/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,003 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.”; **dengan demikian sub unsur “narkotika golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I”**, sub unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari dengan cara dengan membeli dari seseorang di Banjarmasin yang Terdakwa kenal sebagai Mama Yana sebanyak 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 dengan system ranjau yang dipesan melalui telpon kepada Mama Yana, kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil di Jalan Pramuka Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan setelah itu uang pembayarannya ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Mama Yana.

Menimbang, bahwa kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil yang kemudian Terdakwa jual dan sisanya ditemukan oleh Anggota Polsek Banjarbaru Utara lalu dijadikan barang bukti dalam perkara ini, dan selain dijual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri sehingga atas penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya yang Terdakwa gunakan untuk mengganti narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai **"menjual" sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur "menjual" telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur tanpa hak atau Melawan Hukum**, mengenai sub unsur secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran Narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu "Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan peredaran gelap

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bjb





Narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak ada memiliki pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan



yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan pula terkait dengan pengganti pidana denda, maka sebagai pengganti terhadap pidana denda Terdakwa tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.30 gram dan berat bersih 0,10 gram.
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.27 gram dan berat bersih 0,07 gram.
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.29 gram dan berat bersih 0,09 gram.
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.31 gram dan berat bersih 0,11 gram.
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.31 gram dan berat bersih 0,11 gram.
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.28 gram dan berat bersih 0,08 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 3.67 gram dan berat bersih 3,47 gram;
- 1 (satu) buah timbangan Digital merk. Digital Scale;
- 1 (satu) Pack plastik Klip kecil merk. ZIP IN;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nordin als Tosay Bin Muhammad Bahri Alm. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkoba Golongan I"**;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kecil;
  - 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.30 gram dan berat bersih 0,10 gram.
  - 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.27 gram dan berat bersih 0,07 gram.
  - 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.29 gram dan berat bersih 0,09 gram.
  - 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.31 gram dan berat bersih 0,11 gram.
  - 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.31 gram dan berat bersih 0,11 gram.
  - 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 0.28 gram dan berat bersih 0,08 gram.
  - 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik warna bening dengan berat kotor 3.67 gram dan berat bersih 3,47 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan Digital merk. Digital Scale;
  - 1 (satu) Pack plastik Klip kecil merk. ZIP IN;

**Dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam.

**Dirampas Untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sukmandari Putri,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, 5 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Joddi Aditya Indrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang dilaksanakan secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sukmandari Putri, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)